

## **KOMBINASI HUKUM ISLAM DAN NEGARA MENJADI PELINDUNG KORBAN DALAM MENYIKAPI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**Muhammad Hilmi Ajjahidi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

azzahidihilmi@gmail.com

### ***Abstract***

*The family is an important instrument in the life of every human being. But not infrequently also in going out will not always go smoothly, often there will be a fight that can sometimes lead to domestic violence. Domestic violence is a form of criminal offense because it causes harm both physically and psychologically to the victim who experiences it. And the motives that result in domestic violence vary, including due to economic problems, uneventful communication between husband and wife which results in disharmony in the family and so on. In this case, Islam and the state provide ways and guidance in carrying out life in the household, when domestic violence occurs, Islam provides protection in its teachings and the state also provides guidance and protection in its laws. This study uses normative juridical research, where the method examines laws that rely on library materials or secondary data, and the data collection techniques use library research by studying a number of laws and regulations, books and literature that are related to the theme of this article.*

**Keywords:** Islamic Law, State Law, Domestic Violence

### **Abstrak**

Keluarga merupakan instrument penting dalam kehidupan setiap manusia. Namun tak jarang juga dalam keluar tidak selamanya akan berjalan dengan lancar, sering kali akan muncul sebuah perkelahian yang kadang bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindak pidana karena mengakibatkan kerugian baik fisik maupun psikis korban yang mengalami hal tersebut. Dan adapun motif yang mengakibatkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tanggapun bermacam-macam, diantaranya karena permasalahan ekonomi, kominaksi yang tidak lancar antara suami istri yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ajaran Islam dan Negara dalam hal ini memberikan cara dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan di dalam berumah tangga, tatkala

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Islam memberikan perlindungan yang terdapat pada ajarannya serta negara juga memberikan panduan dan perlindungan dalam Undang-Undanganya. Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mana metode tersebut mengkaji hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder, dan adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang memiliki kaitan dengan tema pada artikel ini.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hukum Negara, Kekerasan Rumah Tangga

## **PENDAHULUAN**

Pada setiap negara yang ada di dunia ini, kekerasan terhadap perempuan pasti menjadi suatu kecemasan yang ditakutkan terjadi, termasuk yang sangat menjunjung tinggi, menghargai, dan peduli terhadap hak asasi manusia yang di katakana sebagai negara maju juga memiliki kecemasan akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Di daerah Inggris dan Amerika Utara pernah dilakukan suatu penelitian dan hasil kesimpulan yang diperoleh setiap satu dari empat keluarga terjadi kekerasan seksual domestik dan juga disebutkan satu dari sepuluh perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya sendiri.<sup>1</sup>

Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keluarga merupakan elemen penting bagi perkembangan kehidupan manusia, hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan lingkungan hidup primer dan fundamental. Konsep kerukunan yang terbentuk di dalam lingkungan keluarga sangatlah mulia, namun terkadang berubah menjadi malapetaka disebabkan menurunnya tingkat pendidikan akhlak manusia yang mengakibatkan mereka dalam bersikap dan beretika dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi obyektif. Sehingga mengakibatkan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman bagi semua orang menjadi sebuah ketakutan terlebih lagi bagi seorang perempuan.

Secara umum faktor yang menjadi penyebab besar terjadinya kekerasan rumah tangga tergolong menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>2</sup> Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang timbul atau datang dari luar pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang awal mulanya bersifat normal dan tidak memiliki sifat atau perilaku yang agresif terkadang bisa saja melakukan tindakan kekerasan, hal tersebut terjadi jika seseorang tersebut berada dibawah tekanan semisal stress, kesulitan ekonomi yang berkelanjutan ataupun mengenai masalah percintaan dan

---

<sup>1</sup> Sofia Hardani et al., *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), 3.

<sup>2</sup> Muhammad 'Azam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legilasi Indonesia* 5 (2008): 9–32.

lain sebagainya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari kepribadian dalam diri pelaku itu sendiri yang mengakibatkan mudahnya sekali untuk terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan walaupun masalah yang dihadapinya masih terbilang kecil.<sup>3</sup> Kedua faktor tersebut dapat memberikan pengaruh negatif yang tidak hanya pada pelaku ataupun korban yang mengalami tindakan kekerasan fisik ataupun verbal, akan tetapi hal tersebut bisa berampak juga pada kehidupan mereka masing-masing.

Maka dengan demikian baru bisa dikatakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila hal tersebut terjadi dalam perkawinan yang sah atau diakui oleh negara.<sup>4</sup> Namun disisi lain agama Islam menegaskan bahwasanya esensi dari rumah tangga adalah terjalinnya rasa dan terpenuhinya ketentraman dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian Islam dalam menyikapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menolak dengan tegas peristiwa tersebut karena tidak sejalan dengan ajaran yang ada didalam agama Islam. Maka dengan penelusuran dokumen dan data-data kepustakaan, penelitian ini berupaya untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana hukum syari'at serta pandangan undang-undang mengenai fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang hal tersebut biasanya terjadi karena budaya patriarki.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mana metode tersebut mengkaji hukum yang bersandar pada bahan pustaka atau data sekunder sehingga dengan menggunakan pendekatan metode tersebut akan didapatkan berbagai macam informasi dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>5</sup> Sedangkan teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau yang dikenal dengan mempelajari sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang memiliki kaitan dengan tema pada artikel ini dan sumber data yang diperlukan berasal dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>3</sup> Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1 (2015): 27.

<sup>4</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1 (2017): 32.

<sup>5</sup> M Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mengetahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa istilah kekerasan bisa bermakna sebagai sebuah bentuk perbuatan seseorang atau berkelompok yang dapat mengakibatkan rusaknya fisik atau cedera dan juga barang kepunyaan orang lain. Dalam bahasa Inggris istilah kekerasan merupakan bentuk padanan dari kata *violence* yang diartikan sebagai suatu bentuk serangan atau invasi yang tertuju kepada fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang sedangkan arti kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya difahami dengan serangan secara fisik belaka.<sup>6</sup> Galung menjelaskan bahwa kekerasan adalah “*any avoidable impediment to self realization*” (kekerasan merupakan segala bentuk sesuatu yang mengakibatkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki secara wajar).<sup>7</sup> Maksudnya adalah kekerasan akan selalu berkaitan dengan hal yang menakutkan, mencemaskan serta dapat menimbulkan dampak yang membuat korban trauma. Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>8</sup>

Secara ringkas kekerasan merupakan segala tindakan berbentuk pemaksaan, fisik ataupun verbal, dan juga ancaman pada nyawa yang lebih condong perempuan sebagai korbannya atau yang merasakan, apakah sudah dewasa ataupun masih terbilang anak-anak yang mengakibatkan cedera fisik atau terganggunya psikologis. Akan tetapi secara lebih spesifik lagi pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang tertuang didalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang

---

<sup>6</sup> Abdul Haq Syaqui, “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure, Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 7 (2015): 71.

<sup>7</sup> Hardani et al., *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, 7.

<sup>8</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 40.

terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).<sup>9</sup> Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebut kekerasan pasangan dimana tindakannya ini meliputi pelecehan verbal, emosional fisik dan perbuatan seksual terhadap seseorang. Kekerasan ini terjadi dianggap sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>10</sup> Maka dengan demikian sebagaimana yang diketahui bahwasanya faktor emosi yang sudah tidak bisa di kendalikan lagi sebagai salah satu pemicu kekerasan yang didahului oleh pertengkaran antar suami istri.

## **B. Islam Dalam Menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Agama Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil ‘alami* (rahmat bagi seluruh alam) bertujuan sebagai panduan ummat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-harinya baik mengenai sosialisasi dengan masyarakat umum ataupun sosialisasi dalam lingkungan keluarga sendiri.<sup>11</sup> Dalam segala kondisi dan situasi, Islam sebagai agama yang menyeluruh memiliki kelenturan dan adaptasi yang mudah untuk menerapkan ajarannya dimanapun dan kapanpun.

Kebanyakan masyarakat muslim memahami di dalam ajaran Islam bahwa istri adalah pengabdian untuk suaminya, hal itu di karenakan suami sebagai kepala keluarga memberikan dan mencari nafkah bagi anak dan istrinya serta memberikan tempat tinggal untuk mereka. Seorang istri yang menjadi pelayan bagi suaminya memiliki keharusan untuk taat dan patuh pada suami, karena keredaan suami adalah syurga dan kemarahannya merupakan neraka bagi istri. Akan tetapi secara spesifik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, Agama

---

<sup>9</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepal Press, 2015), 7.

<sup>10</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 21–31, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>.

<sup>11</sup> Ais Mariya Ulva and Hasmy Nasanjy El M, “Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin,” *Al-Afkar: Jurnal For Islamic Studies* 4, no. 2 (2021): 459–74.

Islam memiliki panduan yang tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan hal tersebut bertujuan supaya terciptanya keluarga yang aman, tentram dan damai.

Dalam Islam ada namanya nusyuz, yang secara etimologi merupakan bentuk dari *sighat masdar* kata *nasyaza-yansuzu* artinya tanah yang tersembul atau muncul ke atas. Menurut terminologi para ulama' di antaranya ulama' Syaafi'iyah mengartikan nusyuz sebagai perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri, menurut ulama' Malikiyyah menjelaskan bahwa nusyuz adalah permusuhan yang terjadi antara suami dan istri, sedangkan ulama' Hanafiyah mengartikannya sebagai ketidak senangan yang terjadi antara suami dan istri dan Hambaliyyah mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk ketidak senangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>12</sup> Konsep nusyuz didalam hukum Islam dijelaskan dalam pada surah an-Nisa' ayat [4] 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتُم مَّا فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar” (Q.S. An-Nisa' [4]: 34)*

Dari ayat ini dapat kita fahami bahwa diperbolehkannya memukul istri yang melakukan nusyuz. Walaupun demikian perlu difahami ayat ini dengan cara komprehensif bahwa jikalau wanita dikhawatirkan akan berbuat nusyuz hendaknya terlebih dahulu harus

---

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, “Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri: Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh,” *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008): 19, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/01102/1004>.

dilakukan tiga hal yaitu: dinasehati, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan baru boleh melakukan pemukulan terhadapnya.<sup>13</sup>

Islam dalam hal ini memberikan cara mendidik, agar keluarga yang dibangun oleh suami istri tentram, aman, dan nyaman. Cara mendidik istri yang melakukan nusyuz sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 34 tersebut:

1. Dengan memberikan nasihat

Ketika istri melakukan nusyuz maka langkah awal yang harus dilakukan suami terhadap istrinya adalah memberikan nasihat dengan baik dan bijak. Terkadang menasehati istri yang berbuat nusyuz dengan cara yang tidak baik bisa mengakibatkan hal yang tak di inginkan seperti terjadinya perkelahian dan lain lain sebagainya.

Oleh sebab itu agama sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari memberikan gambaran dan cara yang tentunya menasehati istri supaya taat dan kembali untuk melaksanakan ajaran agama dengan melakukan kewajiban sebagai istri serta menjauhi larangan agama seperti halnya keluar rumah tanpa izin suami, bersikap kasar kepada suami dan lain sebagainya. Nasehat yang dilakukan oleh suami tersebut merupakan suatu bentuk didikan kepada istri yang berbuat nusyuz

2. Pisah Ranjang

Tindakan al-hajru atau pisah ranjang dengan istri dalam hal ini berbentuk berupa perkataan maupun perbuatan. Al-Hijr bisa di artikan sebagai bentuk suami mengisolasi dirinya dari tempat tidur dan tentu dengan tidak adanya hubungan suami istri untuk jangka waktu tertentu. Pisah ranjang ini dimaksudkan sebagai bentuk untuk menyadarkan istri yang berbuat nusyuz.

Tatkala suami melakukan pisah ranjang dengan istrinya sebagai bentuk untuk menyadarkan istri bahwa dia telah melakukan nusyuz, maka batas maksimal hal tersebut terjadi hanya diperbolehkan selama 4 bulan dan di larang melakukan hal tersebut lebih dari itu. Sebab jika sampai melebihi batas dari ketentuannya maka dikhawatirkan relasi antara suami dan istri semakin tidak kondusif.<sup>14</sup>

3. Memukulnya

---

<sup>13</sup> Syauqi, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 70.

<sup>14</sup> Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga" 4, no. 2 (2019): 209.



Disaat model pembelajaran dengan menasehati dan pisah ranjang sudah dilakukan sang suami namun istri masih tetap saja berbuat nusyuz maka diperbolehkan untuk melakukan pukulan yang tujuannya untuk menyadarkan istri tersebut. Akan tetapi dalam melakukan pemukulan hendaknya pukulan tersebut tidak membahayakan atau mengakibatkan fatal pada fisik istrinya.<sup>15</sup> Suami diperbolehkan memukul istri dengan menggunakan telapak tangan yang kadarnya tidak menyakiti serta bukan pada bagian yang vital atau bisa membahayakan istri. Hal itu dikarenakan jika sampai melukai istrinya maka tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori kriminal dan pelaku bisa saja terkena sanksi pidana.

Nusyuz di fahami selama ini hanya sebagai bentuk ingkar atau pembangkangan dan ketidaktaatan isteri kepada suaminya. Konsep nusyuz tersebut harusnya ditinjau ulang kembali, hal tersebut dikarenakan perubahan sosiokultural masyarakat pada saat ini. Contohnya dianggapnya sebagai bentuk nusyuz bagi istri yang keluar atau pergi dari rumah tanpa adanya izin dari suami, padahal pada zaman sekarang ini kebanyakan wanita bisa lebih mandiri dengan bekerja di luar, dengan demikian hal tersebut sudah tidak sesuai seiring berkembangnya zaman dan kemajuan.<sup>16</sup> Beberapa ulama' kontemporer memberikan komentarnya mengenai permasalahan nusyuz tersebut, diantaranya Edib Yuksel dan al-Shaibani menafsirkan kata *dharbini* dengan artian ceraikan atau tinggalkanlah, karena makna kata *dharaba* salah satunya adalah meninggalkan. Sedangkan Muhammad Abduh seorang pembaharu pemikiran Islam di mesir menjelaskan bahwa yang dimaksud pukulan adalah pukulan kasih sayang yang lemah lembut.<sup>17</sup>

Maka walaupun tindak pemukulan dibenarkan di dalam agama Islam ketika istri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti merupakan sebuah tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, akan tetapi sebagai bentuk memberikan sebuah pembelajaran. Dengan demikian ajaran agama Islam sedemikian rupa mengatur tata cara dalam rumah tangga, hal tersebut dilakukan supaya dalam menjalani bahtera rumah tangga diharapkan terciptanya keluarga yang sakinah yang merupakan ketentraman, mawaddah yang menimbulkan kasih sayang, dan warahmah keluarga yang selalu terkucurkan rahmat.

---

<sup>15</sup> Zain al-Din Bin Abdul Aziz, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Pustaka Alawiyah, n.d.), 110.

<sup>16</sup> Yayat Dimiyati, "Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazmtentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz," *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 8 (2020): 95–111.

<sup>17</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstuali Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 1 (2019): 64.



### C. Kacamata Positif Dalam Menyikapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga bentuk manipulasi dari ujung relasi dalam rumah tangga yang kurang harmonis terutama relasi antara suami istri yang selalu dalam keadaan konflik. Dalam perspektif teori sosial yang dijelaskan oleh Stephen K. Sanderson mengungkapkan setidaknya ada 4 pola relasi suami istri yang sedang dalam masa konflik. Keempat pola tersebut adalah: Pola interpretasi negative, Pola menghindar dan menarik diri, Pola invalidasi dan Pola eskalasi.<sup>18</sup> Keempat tahapan ini sungguh merupakan jalan atau sebuah model pengakhiran relasi dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan adanya kasus kekerasan yang dalam hal ini lebih spesifik lagi berbentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka untuk melindungi kelompok yang rentan menjadi korban dalam hal ini perempuan, di butuhnya pembaharuan hukum yang berpihak kepada mereka. Hal tersebut diperlukan adanya karena belum memadainya Undang-Undang yang ada dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh sebab itulah pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tersendiri, meskipun KUHP secara umum telah mengatur permasalahan mengenai penganiayaan, tindak asusila dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.<sup>19</sup> Kemudian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah berlaku. sebelumnya, undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait masalah perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 yang membahas tentang pengesahan onvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang N0. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia sebagai makhluk sosial.<sup>20</sup>

Isu mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai merebak di Indonesia seiring dengan diratifikasinya *Convention On The Elimination Of All Forms Of*

---

<sup>18</sup> Libby Sanlaoleo, Tri Soekirman, and Paul Sinlaenloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga* (Kupang: Rumah Perempuan Kupang, 2011), 5.

<sup>19</sup> George Mayor, "Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Lex Crime* 4, no. 6 (2015): 74–81.

<sup>20</sup> Sofia Hardana, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: UIN SULTAN SYARIF KASIM, 2010), 4.

*Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>21</sup> Ada lima bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang di introdusir oleh CEDAW terhadap perempuan, lima hal tersebut adalah:

1. Adanya peran ganda pada perempuan dalam peran publik atau domestik, hal itu disebut dengan istilah Double Burden
2. Adanya kekerasan dalam rumah tangga
3. Melebelkan perempuan sebagai warga kelas dua atau Stereotype
4. Menempatkan perempuan pada peran yang tidak penting atau Subordinasi
5. Dipinggirkannya perempuan dalam pengambilan peran atau dikenal dengan Marjinasi

Sebagai sebuah konvensi, secara normatif CEDAW tidak memiliki daya paksa dan hanya memiliki daya ikat secara moral. Oleh sebab itulah, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di keluarkan. Melalui UU PKDRT ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat di beri kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki daya paksa secara normatif.

Dengan emikian hadirnya Undang-Undang PKDRT tersebut untuk memberikan perlindungan yang khusus bagi kaum wanita. Dalam konteks ini, laki-laki dan anak-anak bukan di kesampingkan dan tidak mendapatkan perhatian yang serius, UU PKDRT juga tetap menempatkan laki-laki serta anak-anak atau kedua kelompok tersebut sebagai pihak yang mungkin juga bisa mendapatkan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi sesuai dengan fakta dan fenomena yang ada perempuanlah yang paling banyak dan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Undang-Undang PDKRT tersebut mempunyai nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan. Adapun nilai strategis PDKRT tersebut adalah: *Pertama*, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak

---

<sup>21</sup> Muhammad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Of Law* 5, no. 2 (2019): 1–24, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>22</sup> Diding Rahmat, "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 01 (2020): 36–44, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>.

kekerasan. *Kedua*, dengan diundangkannya Undang-Undang PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. *Ketiga*, Undang-Undang PDKRT akan berpengaruh pada percepatan terwujudnya kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.<sup>23</sup> Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanah alenia ke IV pada Pembukaan UUN 1945 maka di cantumkanlah ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang PKDRT.

Lebih khusus lagu mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, secara spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), pada Bab 3 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menguraikan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*”. Sedangkan batasan-batasan mengenai keempat hal seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga telah dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya. Dan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa “*kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*”. Pasal 7 menjelaskan juga bahwa “*kekerasan psikis yang dimaksudkan dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang*”. Pasal 8 menjelaskan juga bahwa “*kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tau tujuan tertentu*”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf, “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 1–24.

<sup>24</sup> Eko Setiawan, “Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang-Undang Pkdrn Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 57.

#### D. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan falsafah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka negara memiliki kewajiban untuk mencegah, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan tersebut. Berdasarkan pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 negara berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan, yang dalam hal ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan termasuk dalam hal pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan serta menjadi sebuah bentuk diskriminasi. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Dengan demikian maka bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan ketentraman hidupnya dan korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga memiliki perlindungan yang diatur oleh peraturan negara.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law* menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk sebagai tolak ukur baik atau buruknya suatu pemerintahan.<sup>25</sup> Prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus memiliki keserasian dengan legalitas hukum pidana, yang dalam hal ini bahwa tidak ada perbuatan yang di larang atau memiliki ancaman hukum pidana jika tidak ditentukan di dalam undang-undang terlebih dahulu. Didalam bahasa Latin hal tersebut d istilahkan dengan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” atau tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> M Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 21.

<sup>26</sup> Fitri Yani et al., “Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Lex Justitia* 4, no. 2 (2022): 125.

Tujuan asas legalitas ini supaya masyarakat bisa berlindung dari bentuk kesewenang-wenangan pihak penguasa, namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas. Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh kelompok, individu, bahkan negara sekalipun. Akibat terjadinya pelanggaran tersebut muncullah ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Dalam konteks memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, maka harus adanya upaya yang preventif dan refresif yang harus dilakukan, baik dilakukannya hal tersebut oleh pemerintah melalui aparat penegak hukumnya atau dilakukan langsung oleh masyarakat. Hal yang harus dilakukan tersebut seperti halnya memberikan perlindungan atau pengawasan dari berbagai bentuk atau macam ancaman yang membahayakan nyawa korban, pemberian bantaun medis ataupun hukum secara memadai.

Maka dalam hal ini Muladi mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan mengapa korban kekerasan harus dilindungi, ketiga alasan tersebut adalah:

1. Adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itulah jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh korban dengan cara memberikan peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
2. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud dari sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.
3. Perlindungan terhadap korban yang biasanya sering di kaitkan dengan salah satu dari tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana maka akan terjadinya pemulihan terhadap keseimbangan serta mendatangkan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2 (2014): 252.

Maka dari uraian tersebut dikemukakan bahwa prinsip dasar perlindungan terhadap korban kekerasan yaitu: prinsip fungsional atau manfaat perlindungan baik kepada individu korban yang mengalami kejahatan maupun masyarakat umum lainnya, prinsip pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka terhadap korbannya dan prinsip ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban.

Lebih jelas lagi untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melalui hukum, pemerintah Indonesia telah membuat aturan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terlampirkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan 22 September 2004. Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga disebutkan didalam ayat 1 pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>28</sup>

## **KESIMPULAN**

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang menyakiti orang lain baik secara langsung ataupun tidak namun hal tersebut mengakibatkan penderitaan bagi korbannya. Secara umum korban yang pernah mengalami tindak kekerasan akan mengalami gangguan psikis, hal tersebut dikarenakan kekerasan yang di alaminya. Kekerasan bisa juga terjadi di dalam ruang lingkup keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa di sebut juga sebagai suatu bentuk kriminalitas yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian untuk mencegah terjadinya suatu bentuk kekerasan yang bisa mengakibatkan psikis maupun luka fisik yang dialami oleh sang korban, maka Islam memberikan gambaran bagaimana cara melakukan rumah tangga yang baik agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam keluarga melalui ajarannya yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad. Dan juga dalam konteks bernegara maka untuk menanggulangi terjadi kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>28</sup> Wardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)," 22.

pemerintah dalam hal ini sebagai pelindung bagi masyarakatnya mengeluarkan berbagai aturan yang menjadi acuan atau pelindung bagi korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## REFERENCES

- Abdul Aziz, Zain al-Din Bin. *Fath Al-Mu'in*. Semarang: Pustaka Alawiyah, n.d.
- Dimiyati, Yayat. 2020 “Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazmtentang Nafkah Bagi Istri Yang Nusyuz.” *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah* 8: 95–113.
- Hardana, Sofia. 2010 *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: UIN SULTAN SYARIF KASIM, 2010.
- Hardani, Sofia, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, and Hertani. *Perempuan Dalam Lingkran KDRT*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim,.
- Ilma, Mughniatul. 2019 “Kontekstuali Konsep Nusyuz Di Indonesia.” *Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam* 30, no. 1 : 47–74.
- Jamaa, La. 2014“Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2.
- Manan, Muhammad 'Azam. 2008“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis.” *Jurnal Legilasi Indonesia* 5.
- Mardiyati, Isyatul. 2015 “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1.
- Marzuki, M Peter.2013 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup,.
- Mayor, George. 2015 “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Lex Crime* 4, no. 6 : 10–17.
- Muladi. *Demokrasi, 2002 Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center,.
- Philipus, M Hadjon. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rahmat, Diding. 2020 “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia.” *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 01: 36–44.
- Rofiah, Nur. 2017 “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1.



- Sanlaoleo, Libby, Tri Soekirman, and Paul Sinlaenloe. 2011 *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang.
- Setiawan, Eko. 2021 “Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang-Undang Pkdrt Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sriwidodo, Joko. 2015 *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press,.
- Subhan, Moh. 2019 “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga” 4, no. 2 : 194–215.
- Syauqi, Abdul Haq. 2019 “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *De Jure, Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 7.
- Ulva, Ais Mariya, and Hasmy Nasanjy El M. 2021 “Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin.” *Al-Afkar: Jurnal For Islamic Studies* 4, no. 2 : 459–74.
- Wahyuni, Sri. 2008 “Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh.” *Al-Ahwal* 1, no. 1: 17–30.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. 2021 “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1: 21–31.
- Yani, Fitri, Bambang Indra Gunawan, Boby Daniel Simatupang, and Azan Nurohim. 2022 “Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Lex Justitia* 4, no. 2 118–34.
- Yusuf, Muhammad. 2019 “Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Of Law* 5, no. 2: 1–24.